



Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pendidikan Indonesia

Hidayat Hidayat¹, Hilalludin Hilalludin²

¹⁻²STIT Madani Yogyakarta, Indonesia

Email: hidayathorta@gmail.com^{1*}, hilalluddin34@gmail.com²

Abstract. This study explores the rights and responsibilities of teachers as defined by various Indonesian laws and regulations, particularly Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The research underscores the significance of understanding these aspects to ensure the quality of education. The objective is to identify and analyze teachers' rights, responsibilities, and duties in fulfilling their professional roles. The methodology employed is a literature review or library research, involving data collection from diverse library sources including books, encyclopedias, documents, and scholarly journals. The findings reveal that teachers' rights encompass adequate income, career development, welfare benefits, legal protections, and freedoms of organization and expression. Meanwhile, teachers' responsibilities include planning, implementing, assessing, and evaluating quality learning, as well as continuous enhancement of academic qualifications. The study concludes that a comprehensive grasp of teachers' rights and responsibilities enhances professionalism and educational standards in Indonesia. The implications highlight the need for robust regulatory frameworks and policies to support teachers in performing optimally and competing globally.

Keywords: Teacher rights, Teacher responsibilities, Teacher duties, Professionalism, Indonesian education.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji hak dan kewajiban guru sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya memahami hak dan kewajiban guru untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hak dan kewajiban guru serta tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas profesionalnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan (library research) yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka seperti buku, ensiklopedia, dokumen, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak guru mencakup penghasilan layak, pengembangan karier, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Kewajiban guru meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi pembelajaran yang berkualitas serta pengembangan kompetensi akademik. Tanggung jawab guru mencakup aspek intelektual, profesional, sosial, spiritual, dan pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban guru dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai untuk memastikan guru dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan berdaya saing di dunia internasional.

Kata kunci: Hak guru, Kewajiban guru, Tanggung jawab guru, Profesionalisme, Pendidikan di Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Ada berbagai macam profesi yang ada di masyarakat seperti dokter, pengacara, jurnalis, arsitek, guru, dan lain sebagainya. Setiap pekerjaan biasanya mempunyai persyaratan tertentu. Misalnya, pekerjaan seorang dokter memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh dokter yang ingin menjadi dokter. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan lain, termasuk guru. Persyaratan tersebut sengaja diterapkan agar calon yang diterima dapat berprestasi maksimal.

Dalam sistem kepegawaian, tugas guru meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, menjadi PNS juga berlaku untuk tugas seorang guru. Dalam kehidupan sehari-hari, guru lebih sering mendengar tentang hak dan kewajiban dibandingkan tentang kewajiban dan

hak. Konsep Hak dan Tanggung Jawab lebih mengutamakan hak dibandingkan tanggung jawab, sedangkan konsep Tugas dan Hak lebih mengutamakan tanggung jawab dibandingkan hak. Menurut cara berpikir yang logis, kewajiban dan hak lebih bermakna dibandingkan hak dan kewajiban, karena hak muncul sebagai akibat dari pemenuhan suatu kewajiban. Sehingga guru harus menunaikan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum seorang guru menuntut haknya, oleh karena itu guru tidak menuntut hak jika tanggung jawab tidak dipenuhi.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan (library research), yang mencakup berbagai teknik pengumpulan data dari sumber pustaka, atau penelitian yang menggali objek melalui informasi pustaka (buku, ensiklopedia, dokumen, dan jurnal ilmiah). Penelitian kepustakaan, atau kajian literatur (literature review, literature research), adalah penelitian yang secara kritis meninjau pengetahuan, gagasan, atau temuan dalam literatur akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya terhadap topik tertentu (Hilalludin, H., & Haironi, A. 2024). Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan informasi dan data menggunakan berbagai material yang tersedia di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Berikut adalah gambaran bagan dalam melakukan penelitian kepustakaan tersebut (Hilalludin, H., & Althof, G. 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Seorang Guru

Profesi guru dilengkapi oleh atribut profesi yang mana menjamin dari kualitas guru tersebut dari segi kode etik profesi keguruan organisasi keguruan, organisasi profesi serta undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban guru Indonesia sehingga dengan adanya regulasi dan kebijakan serta peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah akan semakin mendukung dan meningkatkan kualitas guru sehingga dapat berdayasaing di dunia internasional (Muhammad F Razi, 2022).

Dalam menjalankan tugas profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Hak guru merupakan apa apa saja yang didapat seseorang yang memiliki profesi seorang guru, dan kewajiban guru merupakan apa apa saja yang harus dilaksanakan guru dalam menjalankan tugasnya. Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur di semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan ini terkandung dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. (Heri Susanto, 2020: 44).

Hak guru adalah hak untuk memperoleh gaji, hak untuk pengembangan karier, hak untuk memperoleh kesejahteraan lain dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam memperoleh hak-hak mereka. Dengan memperoleh hak-hak mereka tersebut maka tanggung jawab guru dan kompetensi guru baik secara personal, profesional dan sosial akan mudah terwujud dengan maksimal (Roqib & Nurfuadi: 2020).

Adapun hak hak yang dimiliki seorang guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian 2 pasal 14 adalah sebagai berikut: (Heri Susanto, 2020: 44).

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas. Dan prestasi kerja
3. Memperoleh perlindungan dan pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesehatan untuk meningkatkan kompetensi,
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
6. Memiliki kebebasan berserikat dan dalam berorganisasi profesi
7. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
8. Memperoleh pelatihan pengembangan profesi dalam bidangnya.
9. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan (Harun Ar Rasyid: 2021).
10. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Adapun hak Guru di daerah khusus yaitu: (Indahyati & Pratama: 2016)

1. Kenaikan pangkat rutin secara otomatis
2. Kenaikan pangkat istimewa satu kali
3. Perlindungan dalam melaksanakan tugas.
4. Pindah tugas setelah bertugas 2 tahun dan tersedia guru pengganti (Indahyati & Pratama: 2016).

Selain hak-hak yang dijabarkan diatas guru juga memiliki hak hak seperti hak hidup sejahtera, hak perlindungan karir, hak kebebasan intelektual, hak berpendapat, hak berserikat, dan hak pengembangan karir. Berbagai hak yang dijelaskan selayaknya dapat membuat guru merasa aman dalam menjalankan profesinya dan dapat berkontribusi dalam memajukan pendidikan (Nurul Maulida, 2022).

3.2 Kewajiban Seorang Guru

Kewajiban guru adalah melayani pendidikan khususnya di sekolah, melalui kegiatan mengajar, mendidik dan melatih, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyiapkan generasi bangsa kita agar mampu hidup di dunia yang sedang menunggu mereka. Agar tujuan itu dapat dicapai maka disyaratkan: (Roqib & Nurfuadi: 2020)

1. Jumlah guru memadai dengan jumlah sekolah yang harus dilayani,
2. Jenis guru yang disediakan sesuai dengan jenis kompetensi guru yang dibutuhkan dan proporsional dengan jumlah jenis kompetensi guru.
3. Kewajiban Guru Sebagai Pendidik Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Indahyati & Pratama: 2016).
4. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.
5. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya

UU RI No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pada Bab IV Pasal 21 menjelaskan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Ida Bagus: 2015). Adapun kewajiban yang dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut: (Indahyati & Pratama: 2016).

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Indahyati & Pratama: 2016).

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. (Roqib & Nurfuadi: 2020)

3.3 Tanggung Jawab Guru

Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode (Hamid Darmadi: 2015).

Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab seorang Guru (professional) antara lain:

1. Tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
2. Tanggung jawab profesi/pendidikan: Diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
3. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
4. Tanggung jawab spiritual dan moral: Diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral.
5. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual (Hamid Darmadi: 2015).

Irayanti Nur & Suparman Mannuhung menyebutkan tugas dan tanggung jawab guru, yaitu:

1. Guru sebagai pengajar
2. Guru sebagai pembimbing
3. Guru sebagai administrator. Ketiga tugas guru di atas merupakan tugas pokok profesi guru (Irayanti Nur & Suparman: 2022).

Dimana guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Sedangkan guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya (Irayanti Nur & Suparman: 2022).

Menurut Wens Tanlain mengungkapkan bahwa guru sesungguhnya yang bertanggung jawab setidaknya memiliki beberapa sifat yaitu, antara lain:

1. Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan;
2. Memikul tugas dan mendidik dengan bebas, berani, gembira (tugas bukan menjadi beban baginya)
3. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat-akibat yang timbul (kata hati)
4. Menghargai orang lain termasuk anak didik atau siswanya;
5. Kebijaksanaan dan hati-hati (tidak nekat, tidak semberono, tidak singkat akal)
6. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Irayanti Nur & Suparman: 2022)

Seorang guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi seorang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang (Irayanti Nur & Suparman: 2022).

M. Ngalim Purwanto dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis” menyebutkan beberapa sikap dan sifat guru yang baik, yang dikutip oleh Abdul Hamid pada jurnalnya *Guru Profesional* yaitu:

1. Adil
2. Percaya dan suka kepada murid-muridnya
3. Sabar dan rela berkorban
4. Memiliki kewibawaan terhadap anak-anak
5. Penggembira
6. Bersikap baik terhadap guru-guru lainnya
7. Bersikap baik terhadap masyarakat
8. Benar-benar menguasai mata pelajarannya
9. Suka kepada mata pelajaran yang diberikannya,
10. Berpengetahuan luas (Abdul Hamid: 2017).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti hak dan kewajiban seorang guru sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hak-hak guru mencakup penghasilan layak, pengembangan karier, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan kebebasan dalam berorganisasi dan berpendapat. Selain itu, guru di daerah khusus juga mendapatkan hak tambahan seperti kenaikan pangkat rutin dan perlindungan tugas.

Kewajiban seorang guru meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi pembelajaran yang berkualitas. Guru juga harus mengembangkan kompetensi akademik, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, serta mematuhi kode etik dan nilai-nilai agama. Tanggung jawab guru mencakup aspek intelektual, profesional, sosial, spiritual, dan pribadi. Guru juga diharapkan mampu memikul tanggung jawab terhadap peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

Guru yang profesional harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memanfaatkan hak-haknya, dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. DAFTAR REFERENSI

- Ar Rasyid, H., & Lim, S. B. (2021). Peran, hak, dan kewajiban guru beserta upaya peningkatan profesionalisme guru. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2): Profesi Keguruan.
- Astawa, I. B. M. (2015). Memahami kewajiban guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). *Media Komunikasi Geografi*, 16(1).
- Darmadi, H. (2015). Tugas, peran kompetensi dan tanggung jawab menjadi guru profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2).
- Hamid, A. (2017). Guru profesional. *Al Falah*, 17(32).
- Hilalludin, H., & Althof, G. (2024). Perbedaan tingkat kematangan sosial antara santri pondok pesantren modern dan tradisional. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(3), 201-208.
- Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Nilai-nilai perjuangan pendidikan karakter Islam KH Abdullah Sa'id. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 283-289.
- Indahyati, & Pratama, F. A. (2016). Etika profesi keguruan: Lengkap dengan pembahasan pendidikan anti korupsi di sekolah dan tugas serta kewajiban seorang guru. Penerbit K-Media.
- Maulida, N. (2021). Peran, hak, dan kewajiban seorang guru. *Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.

- Nur, I., & Mannuhung, S. (2022). Pelaksanaan hak dan kewajiban guru berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada UPT SMA Negeri 1 Luwu Utara. *Jurnal Andi Djemma*, 1.
- Prianto, Y. A., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Strategi Trimurti dalam mewujudkan mimpi besar dalam mencetak kepemimpinan di Indonesia. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 2(3), 263-273.
- RAZI, M. (2022). Peran, hak dan kewajiban guru. <https://doi.org/10.31237/osf.io/e2fpy>
- Roqib, M., & Nurfuadi. (2020). Kepribadian guru upaya mengembangkan kepribadian guru yang sehat di masa depan. Penerbit CV. Cinta Buku.
- Susanto, H., & Irmawati, I., et al. (2021). Media film dokumenter dan pengaruhnya terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1), 65-78.